

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam bidang kesehatan, narkotika dapat menjadi bahan yang berguna untuk membantu menyembuhkan penyakit, kelainan, atau gangguan secara fisik yang diderita oleh manusia. Narkotika merupakan zat untuk menenangkan syaraf, menyebabkan ketidaksadaran, pembiusan, menghapus rasa sakit, mengakibatkan rasa kantuk, dan memunculkan adiksi atau kecanduan (Mardani dalam Eleanora, 2011). Maka dari itu, narkotika dilegalkan untuk penggunaan di bidang kedokteran. Namun tak jarang ditemukan kasus penyalahgunaan narkotika oleh suatu oknum di berita-berita nasional.

Penyalahgunaan yang dimaksud adalah pengonsumsian narkotika dan obat-obatan terlarang oleh manusia tanpa rekomendasi atau pengawasan ahli medis. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga memperkenalkan istilah lain selain narkoba, yaitu NAPZA, yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Kemenkes RI, 2017).

Badan Narkotika Nasional mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkotika yang naik tiap tahunnya dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Berdasarkan Infodatin (2016) yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah tersangka pun semakin naik dari tahun ke tahun. Jumlah terakhir pada tahun 2016 tercatat BNN mengungkapkan 1330 tersangka dari 868 kasus. BNN memproyeksikan jumlah

penyalahgunaan narkoba secara umum sebesar 2,21% pada tahun 2016 yang setara dengan 4.173.633 orang. Ristianito (dalam Kompas.com, 2019) merangkum data dari BNN yang menyebutkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2017 sebesar 1,77% atau setara 3.376.115 orang pada rentang usia 10 – 59 tahun. Sedangkan pada tahun 2018, prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2.290.000 orang.

Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadikan penegak hukum tidak tinggal diam. Kurniawan (2018) dan Handoyo (2009) menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir sehingga tidak mudah untuk menangkap dalang yang sebenarnya. Atas permasalahan tersebut, maka dicetuskan peraturan khusus yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Peraturan tersebut ditegakkan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Indonesia dari tindakan penyalahgunaan narkoba (Rachman, 2018). UU tentang narkoba gencar ditegakkan sehingga jumlah penghuni atau warga binaan kasus narkoba di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) semakin meningkat (Handoyo, 2009).

Ekasari dan Susanti (2009) menyebutkan bahwa berada di dalam lingkungan baru yang penuh dengan peraturan, bergaul dengan orang-orang baru yang sebagian besar pernah melakukan kejahatan, jauh dengan keluarga dan orang-orang yang disayangi, merasa hidupnya tidak bebas, memikirkan bagaimana nasib keluarga yang ditinggalkannya, dan memikirkan bagaimana

nasib setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan tak jarang menjadi pemicu stres pemenjaraan bagi warga binaan. Stres pada narapidana dalam menghadapi masa tahanannya adalah suatu keadaan dimana narapidana merasa tidak dapat menyeimbangkan antara situasi yang menuntut dengan perasaannya dan merasa bahwa dia berada dalam keadaan yang terburuk serta memandang keadaan terburuk tersebut sebagai beban yang melebihi kemampuannya (Ekasari & Susanti, 2009).

Stres tersebut dirasakan oleh ketiga partisipan dalam penelitian ini. Partisipan CG, HS, dan CK dalam penggalan data awal menyatakan bahwa menjalani proses persidangan dan penjatuhan hukuman, berada di penjara dengan segala keterbatasannya, terpisah dari keluarga, tidak lagi mampu menghasilkan uang akibat pemenjaraan, dan lingkungan Lapas dengan kepadatan penghuninya memberikan stres bagi mereka. Stres tersebut dirasakan di saat awal partisipan masuk ke Lapas.

Kartono dan Sholicatun (dalam Raisa & Ediati, 2016) mengatakan bahwa narapidana dalam proses penahanan mengalami kesulitan dan masalah seperti, konflik batin, trauma, gangguan kepribadian, penyimpangan seksual, menutup diri, emosi yang tidak stabil, kecemasan, mudah curiga, kesulitan beradaptasi, kejenuhan akan rutinitas kegiatan dan makanan, kerinduan kepada keluarga, tidak siap menghadapi realitas, masalah dengan teman dan kecemasan akan masa depan setelah keluar dari lapas, bunuh diri, kehilangan rasa kepercayaan diri bahkan bisa melakukan tindak kejahatan yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Selain itu,

persepsi masyarakat tentang narapidana dapat memberikan efek buruk mengenai diri mereka.

Arief (dalam Lubis & Maslihah, 2012) menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif dari dirampasnya kemerdekaan, pertama, terampasnya kemerdekaan untuk berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Kedua, memberikan cap jahat yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Ketiga, pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.

Menjadi narapidana di Lembaga Perasyarakatan, dimana hak untuk merdeka diambil untuk beberapa tahun tentu bukanlah hal yang menyenangkan. UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan narapidana berarti terpidana yang dicabut hak kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan. Terpidana memiliki arti individu yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap (Ekasari & Susanti, 2009).

Tinggal di Lapas berarti mendapatkan keterbatasan-keterbatasan seperti tinggal di ruang sel sempit dan padat, sulitnya memenuhi kebutuhan biologis, jauh dari keluarga, tidak adanya pemasukan finansial, terbatasnya kebebasan untuk beraktivitas dan ruang personal, isolasi dari masyarakat, dan kondisi lain-lainnya yang memunculkan perasaan sesak bagi narapidana. Keterbatasan-keterbatasan tersebut memiliki kemungkinan besar untuk menjadi *stressor* bagi mereka

(Sudirohusodo dalam Siswati & Abdurrohimi, 2012). Helmi (dalam Ekasari & Susanti, 2009) menyatakan bahwa *stressor* merupakan kondisi atau rangsangan yang memberikan ancaman bagi kesejahteraan individu. Stres yang dirasakan oleh narapidana tersebut tentu akan memberi dampak tertentu bagi tiap individu.

Anoraga (dalam Siswati & Abdurrohimi, 2012) menyatakan bahwa situasi stres merupakan salah satu wujud respon individu secara fisik dan mental pada lingkungan yang baru yang dirasa mengancam. Berdasarkan penelitian Agnesia, Halim, dan Manurung (2014), wujud dari stres yang tampak pada narapidana yang baru masuk lapas diantaranya adalah merasakan kecemasan, kegelisahan, ketidakpuasan, sensitif, mudah merasakan kemarahan dan ketersinggungan, murung, menjadi pribadi yang tertutup, dan sebagainya. Secara fisik ada yang mudah merasa pusing, batuk-batuk, dan munculnya penyakit kulit. Stres bagi warga tahanan bukanlah hal yang tidak mungkin mengingat infrastruktur yang dibatasi di Lapas, hidup bersama narapidana dengan berbagai tindak kriminal, dan masa tahanan dimana kemerdekaan individu dicabut dalam waktu yang tidak sebentar.

Lazarus (dalam Amiruddin & Ambarini, 2014) menyebutkan ada beberapa tipe dari situasi yang memunculkan stres, diantaranya adalah peralihan hidup, masalah waktu, ketidakjelasan, kejadian di luar harapan, dan ketidakmampuan kontrol diri. Peralihan hidup dengan mengalami perubahan fase hidup dari seorang yang merdeka menjadi narapidana, masalah waktu dengan masa tahanan yang tidak sebentar, mengalami kejadian di luar harapan seperti menghabiskan waktu bertahun-tahun tanpa kemerdekaan, ketidakjelasan nasib narapidana yang

mempertanggungjawabkan hal yang tidak dilakukannya, kejadian di luar harapan yang terjadi di dalam lapas, ketidakmampuan kontrol diri seperti keadaan menekan di dalam Lapas yang menyebabkan narapidana sulit mengontrol diri menjadi putus asa, murung, agresif, dan lain-lain.

Dengan stres tersebut, individu dituntut untuk dapat melakukan penyesuaian diri, dimana tidak semua orang memiliki kemampuan penyesuaian diri yang cepat. Taufik (dalam Siswati & Abdurrohman, 2012) menyatakan bahwa setiap orang memiliki tingkatan toleransi stres yang berbeda. Toleransi pada stres ini memiliki peran penting dalam penentuan perilaku bagi individu untuk beradaptasi. Tingkat stres setiap orang berfokus pada bagaimana individu mampu untuk kuat dalam keadaan dengan berbagai tekanan tanpa disertai gangguan-gangguan. (Carson dalam Siswati & Abdurrohman, 2012).

Siswati dan Abdurrohman (dalam Riza & Herdiana, 2012) menyatakan sumber stres paling tinggi yang dirasakan oleh narapidana berasal dari masa kurungan yang diperoleh. Narapidana dengan masa kurungan yang lebih banyak memiliki kecenderungan untuk mendapatkan tingkatan stres yang tinggi. Sulitnya untuk menerima keadaan dan keterbatasan untuk melihat keluarga menjadi isu utama yang dirasakan narapidana. Kondisi ini apabila dibiarkan dapat meningkatkan ketinggian level stres dan beresiko berakhir pada bunuh diri. Berubahnya aktivitas pola hidup pada narapidana dapat memberikan dampak yang bermasalah. Akan lebih parah apabila ditambah dengan karakter narapidana yang lemah. Agar dampak buruk bagi fisik dan psikologis dari pemenjaraan pada

narapidana dapat diminimalisir atau dihilangkan, maka individu perlu memiliki resiliensi.

Reivich dan Shatte (2002) berpendapat resiliensi merupakan kemampuan individu untuk memberikan respon secara sehat dan tetap dapat bekerja dengan baik saat ia berhadapan dengan suatu trauma atau kesengsaraan. Resiliensi bukan sekedar bagaimana individu mampu mengatasi, mencari jalan keluar, atau kembali bangkit suatu kesengsaraan atau permasalahan, namun resiliensi juga memberi bantuan kepada individu untuk memunculkan aspek-aspek positif dalam hidupnya. Di saat kondisi dimana suatu sulit untuk menghindari suatu kemalangan, individu dengan resiliensi mampu menghadapi permasalahan dengan caranya sendiri. Eksistensi resiliensi dapat merubah suatu masalah menjadi tantangan, kegagalan menjadi kesuksesan, ketidakmampuan menjadi kekuatan, korban menjadi penyintas, dan membuat penyintas terus bertumbuh (Jackson dalam Cintakawati & Masykur, 2013).

Berdasarkan penelitian Agnesia, Halim, dan Manurung (2014) di Lapas pada 687 responden narapidana, 28% menyatakan menyesal saat mendapatkan vonis kurungan, 24% sedih, 24% kesulitan untuk menerima hasil pengadilan, 8% kecewa, 4% menerima, dan 12% tidak percaya. Sikap dilakukan setelah dijatuhkan vonis tersebut, diantaranya 36% bercerita kepada teman atau petugas di Lapas, 36% berdoa, 20% berdiam diri, 4% marah, dan 4% menangis. 56% telah mampu beradaptasi dan 54% lainnya masih berusaha untuk dapat beradaptasi sepenuhnya dengan lingkungan Lapas. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa mayoritas terpidana merasa kecewa, sedih, dan kesulitan untuk menerima hasil

keputusan pengadilan. Narapidana tersebut berusaha mendapatkan kekuatan dengan berdoa dan mencari dukungan dengan menceritakan pikiran mereka dengan teman ataupun keluarga untuk memunculkan resiliensi dalam diri mereka. Hasil persidangan yang dianggap sangat melukai mereka, sehingga menimbulkan stres bagi mereka.

Suliswati (dalam Agnesia, Halim, & Manurung, 2014) menyebutkan tiga fase berduka, diantaranya fase awal, fase pertengahan, dan fase pemulihan. Fase awal mengawali rasa kehilangan, fase pertengahan muncul keinginan untuk memaknai rasa kehilangan tersebut, dan, fase pemulihan mencapai tingkat pemulihan dimana individu mampu memaknai kehilangan tersebut dan memunculkan resiliensinya. Pada fase pemulihan narapidana telah mampu menemukan cara untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan mengatur emosi atas peristiwa yang menekannya. Untuk mencapai fase pemulihan tentu tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, beberapa individu membutuhkan dukungan dari orang-orang yang ia anggap penting baginya untuk dapat mencapai fase tersebut.

Sliva (2014) dalam penelitiannya mengidentifikasi tiga tema besar yang dialami oleh narapidana dalam proses mencapai resiliensi, diantaranya : (1) berduka atas diri yang harus meninggalkan kehidupan normalnya yang bebas, (2) usaha menerima kenyataan, dan (3) mencapai resiliensi. Dalam tahap berduka atas diri yang harus meninggalkan kehidupan normalnya yang bebas, individu merasakan perasaan kehilangan yang mendalam akibat kondisinya yang harus terpisah dari keluarga, teman-teman, serta kehilangan harapan dan impian dalam

kehidupannya. Dalam tahap ini individu mengalami fase-fase dimana diri melakukan penyangkalan (*denial*), kemarahan (*anger*), tawar-menawar (*bargaining*), depresi (*depression*), dan penerimaan (*acceptance*). Dalam usaha menerima kenyataan, narapidana mengalami fase-fase psikososial yang penting dalam usahanya untuk beradaptasi dengan kenyataan pahitnya, diantaranya melatih keputusan personal, menjaga pikiran untuk tetap positif, dan pencarian makna. Dalam tahap mencapai resiliensi, melalui kehilangan yang intens dan penderitaan yang melekat atas hukuman yang diterima, narapidana menunjukkan resiliensi yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, pengalaman tersebut kemudian mengembangkan empati, kebijaksanaan, dan kejujuran yang lebih besar pada narapidana. Disebutkan bahwa pengalaman tersebut dianggap oleh narapidana sebagai pengalaman yang menyakitkan namun bermakna untuk membangkitkan diri.

Dikurung di dalam penjara untuk kurung waktu yang lama bukanlah hal yang dapat dengan mudah diterima oleh semua orang. Resiliensi bagi terpidana yang kehilangan kebebasannya selama bertahun-tahun dengan segala keterbatasan di penjara penting untuk dimiliki. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya resiliensi, seseorang dapat tetap menunjukkan fungsi psikologis yang utuh meskipun mengalami suatu trauma atau keterpurukan (Bonanno; Smith, Tooley, Christopher, & Kay dalam Segovia, Moore, Linnville, Hoyt, & Hain, 2012). Resiliensi memungkinkan individu yang mengalami trauma atau keterpurukan dengan tingkat resiko yang tinggi untuk tetap menjalani kehidupannya dengan efektif tanpa mengembangkan gangguan kejiwaan (Collinshaw dkk. dalam

Segovia dkk., 2012). Dengan resiliensi, individu mampu mengontrol pikiran negatif yang berkontribusi atas stres yang dialaminya dan mengatasinya dengan menggunakan strategi yang efektif (Segovia dkk., 2012).

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Bagaimana pengalaman proses menuju resiliensi pada terpidana kasus narkoba?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk memahami pengalaman proses menuju resiliensi pada terpidana kasus narkoba.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan menambah referensi dalam ilmu di bidang psikologi sosial, psikologi forensik dan bidang ilmu lain yang terkait.

### **2. Manfaat Praktis**

- Memberikan gambaran kepada masyarakat agar mampu mengenali kehidupan terpidana yang dijatuhkan vonis kurungan penjara akibat dijebak untuk menjadi kurir narkoba.
- Sebagai tambahan sumbangan bagi peneliti lain dalam menambahkan referensi penelitian mendatang dengan topik serupa.